



**PUTUSAN**

Nomor 321/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 321/Pdt.G/2012/PA.Clg. telah mengajukan gugatan cerai dengan tambahan dan perubahan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/11/VII/1988 tanggal 04 Juli 1988);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. **ANAK 1**, lahir 22 Maret 1989;
  - b. **ANAK 2**, lahir 08 Juni 1993;
  - c. **ANAK 3**, lahir 05 Februari 1997;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 ketentraman mulai tidak



harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. masalah ekonomi, karena Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah Penggugat;
  - b. Tergugat menghina Penggugat dan keluarga Penggugat
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang sejak awal Juni 2012;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  - . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
  - . atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan



dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Efi Nurhafisah, S.H sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu pula upaya damai Majelis hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan berserta perubahan dan tambahannya yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyangkal penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat juga menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, yang benar karena Tergugat sering menasehati Penggugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL** dari Jakarta yang dikenal Penggugat lewat Facebook, dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat, namun hal tersebut Penggugat lakukan untuk memancing Tergugat agar mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 196/11/VII/1988 tanggal 04 Juli 1988 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, yang telah dinazzezellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, selanjutnya diberi kode bukti P-1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi teman Penggugat sejak tahun 1990;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi



menurut cerita Penggugat sejak tahun 1997 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai KDRT yang dilakukan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar tahun 1997 Penggugat pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut masih saudara Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat melalui facebook, dan hal tersebut dilakukan Penggugat untuk memanas-manasi Tergugat agar Tergugat mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sejak beberapa minggu yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi teman sekolah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi menurut cerita Penggugat sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai KDRT yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat sejak beberapa minggu yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;



- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan mencukupkan dengan Saksi dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pula namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari tahun 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat juga menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, yang akhirnya sejak awal Juni 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyangkal penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat juga menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, yang benar karena Tergugat sering menasehati Penggugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL** dari Jakarta yang dikenal Penggugat lewat Facebook, dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat namun hal tersebut Penggugat lakukan untuk memancing Tergugat agar mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P.1), karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan cerai yang diajukan Penggugat ini karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, harus mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan mencukupkan dengan keterangan Saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan,

Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian tidaklah sama dengan perkara perdata pada umumnya dikarenakan persoalan suami isteri seringkali dirahasiakan karena dirasa aib jika diketahui orang lain termasuk keluarga sendiri namun terkadang pula ada sebagian isteri atau suami yang merasa puas jika masalah kemelut rumah tangganya diceritakan pada orang lain, dan ini terjadi pada





Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat kesulitan mencari saksi karenanya mencukupkan dengan saksi dari Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat itupun pada dasarnya adalah juga keterangan penggugat sendiri, walaupun demikian secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat replik, bukti P.1, serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 3 Juli 1988 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak Januari 2012 yang disebabkan Penggugat sudah kehilangan rasa cinta terhadap Tergugat sehingga Penggugat mencari jalan dengan berhubungan dengan laki-laki lain untuk memancing agar Tergugat mau bercerai dengan Penggugat;
3. Sejak awal Juni 2012 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
4. Para Saksi sebagai orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;

Menimbang menurut hukum sebagaimana penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai salah satunya adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lebih lanjut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f baru dapat diterima setelah jelas bagi Pengadilan tentang sebab perselisihan tersebut;



Menimbang in casu berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2012 dan telah pisah ranjang sejak awal Juni 2012, sementara Penggugat berkeinginan keras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun dengan memperhatikan upaya damai dari orang dekat, mediator serta Majelis Hakim yang telah tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber dan Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, perkara ini adalah subsistem dari hukum perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;





- . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu Kiki Yuliantika, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

Hj. Ira Puspita Sari, S.H, M.H

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Kiki Yuliantika, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000, -
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000, -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000, -  
Jumlah Rp. 191.000, -  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera

Ttd

Drs. H. Abdullah Sahim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)